



Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Kode Pos

IRZANDI
Jl. Ir. H. Juanda
0011002
35652

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

TEBA
KOTA AGUNG TIMUR
TANGGAMUS
LAMPUNG

KARTU KELUARGA

No. J806J9J903J80002

13.02.24

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Daur	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua
										No. Paspor	No. KITAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	IRZANDI	1806182209860002	Laki-laki	TEBA	22-08-1983	ISLAM	SMK/STP/STK/SLTA	WARGA NEGARA	1806182209860002		M. SALEHUDDIN	ZAHRIYAH
2	BERITI YULIKA S.H.J	1806196802940001	Perempuan	TEBA	20-02-1984	ISLAM	SMK/STP/STK/SLTA	WARGA NEGARA	1806196802940001		MASARDI	ROSMI
3	BERITI YULIKA S.H.J	1806196802940001	Perempuan	TEBA	20-02-1984	ISLAM	SMK/STP/STK/SLTA	WARGA NEGARA	1806196802940001		MASARDI	BERITI YULIKA
4	BERITI YULIKA S.H.J	1806196802940001	Perempuan	TEBA	20-02-1984	ISLAM	SMK/STP/STK/SLTA	WARGA NEGARA	1806196802940001		MASARDI	BERITI YULIKA
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Dibuat pada Tanggal: 04-06-2024

KEPALA KELUARGA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL





SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.1/15/V.61/TKAlbirru/VII/2024

**TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR GURU TK Al-Birru
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

KEPALA TK AL-BIRRU KOTA BANDAR LAMPUNG

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar atau Proses Bimbingan Konselling di TK AL-BIRRU, perlu menetapkan pembagian tugas.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AL-BIRRU.

MENINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan;
10. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

MEMPERHATIKAN


Rapat Pembagian Tugas Mengajar Guru TK AL-BIRRU Tahun Ajaran 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Pembagian tugas guru dalam proses Belajar Mengajar pada tahun pelajaran 2024/2025 sebagaimana tersebut pada lampiran I.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan dibebankan pada Anggaran Belanja Sekolah.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANDAR LAMPUNG
Pada Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala
TK AL-BIRRU


GANDES DWI LESTARI, M.Pd.I



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK
PAUD JATENG
NOMOR 471.1/68/VI/2024
TENTANG
SK PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR GURU TK AL-
BIRRU TAHUN PELAJARAN 2024/2025

**PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR
TK AL-BIRRU BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2024/2025**

No	Nama, NUPTK	Jabatan	Kelas	STATUS	Jumlah Jam	Tugas
1	Berti Yulika, S.Pd.I	KEPALA TK		GTU	18 JPM	
2	M. Bagas Tri AdiYuda, S.Pd	Guru	B	GTU	24 JPM	Guru Kelas B
3	Puput Andriani	Guru	A	GTU	24 JPM	Guru kelas A

Keterangan :

- 30 Menit Banding 1 Jam
- Pembiasaan Awal sebelum Kegiatan, selama 30 Menit
- Jadi jumlah Jam Per Hari sama dengan 5 Jam Pelajaran

Ditetapkan di : BANDAR LAMPUNG
Pada tanggal : 15 Juli 2024

Kepala TK AL-BIRRU



Berti Yulika, S.Pd